

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 19 TAHUN 2002

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya volume kerja dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, maka di pandang perlu melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa Perubahan Peraturan Daerah tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Mengingat: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 32).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim, yang diundangkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 32 tanggal 22 Desember 2000, di ubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Huruf B Angka 1, Huruf C Angka 1, 2, 3 diubah, Huruf C Angka 4 dihapus, serta huruf B angka 5 diubah menjadi huruf C angka 5, sehingga Keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 6

(1).Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

A. **Sekretaris Daerah.**

B. **Asisten Pemerintahan**, membawahkan :

1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
- b. Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Kecamatan;
- c. Sub Bagian Otonomi Daerah.

2. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. Sub Bagian Pengembangan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat;
- c. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan.

3. Bagian Hukum, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

4. Bagian Organisasi, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kelembagaan;
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
- c. Sub Bagian Analisa Jabatan.

C. **Asisten Administrasi**, membawahkan :

1. Bagian Umum, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga;
- c. Sub Bagian Humas dan Protokol;
- d. Sub Bagian Perlengkapan.

2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perekonomian I;
- b. Sub Bagian Perekonomian II;
- c. Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
- d. Sub Bagian Pelaporan.

3. Bagian Keuangan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran Rutin;
- b. Sub Bagian Anggaran Pembangunan;
- c. Sub Bagian Perbendaharaan;
- d. Sub Bagian Pembukuan;
- e. Sub Bagian Verifikasi.

4. Dihapus.

5. Bagian Kesejahteraan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Agama dan Pendidikan;
- b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.

D. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL.

- (2). Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara
Enim
pada tanggal 29 Agustus 2002

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

MUHAMMAD AKIP YOENOS